

DUALISME SISTEM PEMBAYARAN TUNAI VS E-MONEY DI TINJAU PERSPEKTIF UTILITY THEORIE

Oleh:
Ramadhan Putra Gayo
Universitas Deli Sumatera
E-mail:
Rputragayo542@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and find out the legal arrangements for the cash payment system versus the e-money payment system and to find out the application of the utility/utilization system for using e-money payment instruments. This study uses a normative juridical method, with a statutory and contextual approach. The research data comes from secondary data, the data is analyzed qualitatively. The results of the study answered that legal arrangements for cash payment systems are regulated in Law Number 7 of 2011 concerning Currency while legal arrangements for e-money payment systems are regulated in Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998 which is specifically regulated in Bank Indonesia Regulation Number 11/12/2009/PBI concerning Electronic Money. The application of a utility system/utilization of the use of e-money payment instruments provides significant benefits, including being more efficient, easy to carry, avoiding the occurrence of criminal acts, can reduce the amount of cash managed and reduce cash handling costs; speed up transaction time; improve transaction accuracy; reduce technical/administrative errors caused by human error; relatively more environmentally friendly compared to cash, especially in terms of cleanliness and health. It's just that the implementation of e-money must get proper supervision and regulation and accommodate people who do not use e-money so that violations are not created.

Keywords: Banking, Currency, E Money

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui Pengaturan hukum sistem pembayaran tunai versus sistem pembayaran e money dan mengetahui penerapan sistem utility/pemanfaatan penggunaan alat pembayaran e-money. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian bersumber dari data sekunder, data dianalisis dengan kualitatif. Hasil penelitian menjawab bahwa Pengaturan hukum sistem pembayaran tunai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sedangkan pengaturan hukum sistem pembayaran e money diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009/PBI tentang Uang Elektronik. Penerapan sistem utility/pemanfaatan penggunaan alat pembayaran e-money memberikan manfaat yang cukup signifikan, diantaranya lebih efisien, mudah untuk dibawa, menghindari terjadi tindak kriminal, dapat mengurangi jumlah uang tunai yang dikelola dan mengurangi biaya cash handling; mempercepat waktu transaksi; meningkatkan akurasi transaksi; mengurangi kesalahan teknis/administrasi yang disebabkan oleh human error; relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan uang tunai terutama dari sisi kebersihan dan kesehatann. Hanya saja pemberlakuan e money harus mendapatkan

pengawasan dan regulasi yang tepat serta mengakomodir masyarakat yang tidak menggunakan e money sehingga tidak tercipta pelanggaran

Kata Kunci: Perbankan, Mata Uang, E Money

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Sepanjang sejarah peradaban manusia, tradisi manusia untuk melakukan hubungan dengan manusia lainnya dilakukan dengan berbagai bentuk hubungan sosial diantaranya adalah perbuatan saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hubungan tersebut dilakukan manusia dengan saling bertukar barang hingga mempergunakan alat tukar berupa koin emas hingga uang.

Awal mulanya uang selaku alat tukar dikongkritkan dalam wujud khusus, semacam uang logam serta duit kertas. Tetapi bersamaan dengan perkembangan technology(fintech) menimbulkan inovasi terkini dalam pengelolaan bisnis pembayaran dengan cara elektronik, untuk mengoptimalkan pemakaian perlengkapan pembayaran non kontan (less cash), alhasil esoknya terwujud less cash society.

Inovasi sistem pembayaran serta perbankan sudah memusatkan pemakaian duit selaku sesuatu barang yang tidak berupa dengan cara konkrit (intangible money). Perihal ini terpaut dengan kemajuan teknologi data serta komunikasi

yang bisa tingkatkan kemampuan sistem pembayaran dan kurangi durasi serta bayaran yang dibutuhkan buat melaksanakan bisnis dengan memakai lihat. Semenjak tahun 1990- an sampai saat ini ada kecondongan warga buat memakai“ uang elektronik”(electronic money ataupun e- money), semacam internet banking, debit cards, serta automatic teller machine(ATM) cards. Kemajuan duit tidak menyudahi di mari.“ Duit elektronik” pula timbul dalam wujud smart cards, ialah pemakaian chips pada suatu kartu. Pemakaian smart cards amat efisien, ialah dengan“ memuat” chips dengan beberapa uang khusus yang dikehendaki, serta berikutnya memakainya buat melaksanakan bisnis.

Kemajuan sistem pembayaran yang berplatform elektronik sudah membagikan akibat timbulnya inovasi- inovasi terkini dalam sistem pembayaran yang diharapkan bisa membagikan keringanan, elastisitas, kemampuan, serta kesahajaan dalam melaksanakan bisnis. Oleh sebab itu, Bank Indonesia mengadaptasi sesuatu perlengkapan pembayaran yang bisa mengakomodasi sedi- segi itu, yang diketahui dengan duit elektronik.

Uang elektronik (e-money) memiliki karakter yang berlainan dengan pembayaran elektronis yang sudah terdapat lebih dahulu semacam: phone banking, internet banking, kartu angsuran serta kartu debit atau ATM, sebab tiap pembayaran yang dicoba dengan memakai emoney tidak senantiasa membutuhkan cara otorisasi serta tidak terpaut dengan cara langsung dengan rekening pelanggan di bank(pada dikala melaksanakan pembayaran tidak diberatkan ke rekening pelanggan di bank), karena e- money itu ialah produk stored value dimana beberapa angka(monetary value) sudah terekam dalam perlengkapan pembayaran yang dipakai(prepaid).

Saat ini, kedudukan uang kertas mulai mengalami pergeseran, yakni dari uang kertas menjadi uang elektronik atau *e-money*. *E-money* digadang sebagai alat transaksi yang lebih canggih, simpel dan lebih mudah. Cukup dengan mengeluarkan kartu *e-money*, kebutuhan transaksi bisa dilakukan tanpa pembayar direpotkan dengan uang kembalian dan sebagainya. Transformasi wujud uang sebagai alat bayar menjadi bentuk elektronik tetap dianggap sesuai dengan kaidah, hanya saja terjadi perubahan bentuk uang, namun tetap memiliki nilai.

Salah satu resiko dari penggunaan *e-money* cukup meresahkan yakni jika

kehilangan kartu *e-money*, berarti hilanglah pula semua jumlah uang yang terdapat di dalamnya. Hal ini karena *e-money* tidak seperti kartu ATM yang bisa diblokir dan ditindaklanjuti jika terjadi kehilangan. Secara umum, uang elektronik adalah alat pembayaran yang sah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) dan tidak terdapat perbedaan signifikan dalam fungsinya dengan uang kertas dan uang logam.

Pada bulan Oktober 2017, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (NPG). Dalam aturan itu, skema transaksi isi ulang *e-money* dibagi menjadi dua.

Pertama, pengisian ulang melalui kanal pembayaran bank penerbit kartu (*Top Up On Us*). Transaksi ini tidak dikenakan biaya untuk transaksi dibawah Rp200.000, namun di atas nominal tersebut dikutip biaya maksimal Rp750.

Kedua pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran dari penerbit kartu yang berbeda atau mitra (*top up off us*), dengan maksimal biaya yang dikenakan sebesar Rp1.500.

Yang menjadi permasalahan dari skema harga tersebut adalah adanya perbedaan pengisian sampai Rp200.000 tidak dikenakan (biaya), sementara di atas

Rp 200.000 dikenakan Rp750. Selanjutnya yang menjadi permasalahan lain adalah kemudian kalau antar bank juga dikenakan biaya. Tujuan awalnya adalah melindungi konsumen, kedua memudahkan dan meringankan beban masyarakat tetapi dalam pelaksanaannya dapat membebani ekonomi masyarakat.

Sekadar informasi, saat ini mengisi ulang uang elektronik di halte Transjakarta dikenakan biaya Rp2.000 untuk masyarakat yang menggunakan uang tunai. Di minimarket dikenakan biaya Rp1.000 per isi ulang. Kemudian isi ulang menggunakan jaringan ATM bersama dikenakan sama dengan biaya transfer antar bank sebesar Rp6.500. selain itu, pengisian uang elektronik dengan menggunakan kartu seperti kartu Indomaret dihargai Rp.75.000 dengan saldo hanya Rp.50.000, membeli kartu Brizzi harganya Rp. 50.000 tetapi saldonya hanya Rp.10.000, begitu juga dengan bank-bank lain yang mengenakan biaya pertam sekali untuk pengisian kartu e money yang disediakan bank tersebut.

Keadaan tersebut merugikan rakyat Indonesia selaku konsumen, hal itu didapat dari keadaan bahwa pertama, dari sisi nilai uangnya dia sudah dirugikan ketika dipotong untuk membayar biaya mengganti kartu uang elektronik. Hal tersebut sebenarnya bank sudah

mendapatkan benefit terhadap penjualan kartu. Yang kedua, ketika bank bekerja sama dengan operator, misalnya pengelola jalan tol, seharusnya bank sudah mempunyai hitung-hitungan di mana dia tidak rugi. Jadi, semestinya biaya-biaya itu tidak diperlukan lagi karena di awal masyarakat sudah dirugikan dengan membeli kartu e-money tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Dualisme Sistem Pembayaran Tunai Vs E-Money di tinjau dari Perspektif *Utility Theorie***.

Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pengaturan hukum sistem pembayaran tunai versus sistem pembayaran e money?
- 2) Bagaimana penerapan sistem utility/pemanfaatan penggunaan alat pembayaran e-money?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dengan judul **Dualisme Sistem Pembayaran Tunai Vs E-Money di tinjau dari Perspektif *Utility Theorie*** adalah penelitian yang berfokus pada pengaturan hukum sistem pembayaran non tunai dan mengkaji tentang kemanfaatan penggunaan pembayaran e-money dalam sistem pembayaran. Terdapat beberapa

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain yang terkait, tetapi memiliki perbedaan fokus kajian. Penelitian lainnya menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penulis dalam melakukan kajian. Adapun beberapa penelitian terkait diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Made Dwiki Gangga, dengan judul **“Keabsahan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran di jalan tol”**. Penelitian berfokus pada keabsahan uang sebagai alat transaksi di Indonesia dan keabsahan uang berbasis elektronik yang digunakan sebagai perantara transaksi di jalan tol. Penelitian ini telah terbit di Jurnal Kertha Semaya, Vol. 4, No. 8 tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Jona Benedit, Ojak Nainggolan, Kasman Siburian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) Dalam Pembayaran Sistem Transportasi *Online* Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018”**. Penelitian ini memfokuskan kajian pada keabsahan uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran

transportasi *online* sesuai PBI Nomor 20/6/PBI/2018 dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online*. Penelitian ini telah terbit di Patik : Jurnal Hukum, Vol. 01, No. 03, Edisi Desember 2019. Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen.

3. Penelitian oleh Berliana Addini dengan judul **“Eksistensi *E-Money* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XV/2017”**. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang tahun 2020. Penelitian ini mengkaji tentang Pengaturan Uang Elektronik (*e-money*) didalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia serta penggolongannya dalam surat berharga dan Menganalisis Eksistensi Uang Elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XV/2017.
4. Penelitian oleh Mizana Ramadhan Alhaq dengan judul **“Pembayaran Dengan Media *Electronic Money***

(E-Money) Dalam Hukum Perbankan Di Indonesia". Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan E-money khususnya dalam perspektif Hukum Perbankan di Indonesia, dan bagaimana permasalahan serta tanggung jawab hukum yang timbul dalam penggunaan E-money tersebut ditinjau dari hukum perbankan dan prakteknya di lapangan

5. Penelitian oleh Roman Situngkir, dengan judul "**Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**". Penelitian ini telah terbit di Jurnal Delegata, Vol. 3, No. 1, Edisi Januari-Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini memfokuskan kajian pada keberadaan penggunaan *e-money* jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang berfokus pada kajian norma hukum (peraturan perundang-undangan) terkait dengan pembayaran non tunai (*e money*) dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Data yang digunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan komprehensif, Koherensif (padu dalam makna dan esensi). Pendekatan yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis data dianalisis dengan kualitatif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum sistem pembayaran tunai versus sistem pembayaran *e money*

Pada saat sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Pada mulanya uang hanya sebagai alat tukar, sekarang sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pula dengan jenis uang yang sudah beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar menukar.

Dahulunya, orang menggunakan sistem barter dalam tukar menukar barang,

tetapi sistem itu sudah ditinggalkan karena kemajuan pemikiran manusia terhadap transaksi perekonomian.

Pengertian uang dengan cara luas merupakan suatu yang bisa diperoleh dengan cara umum selaku perlengkapan pembayaran dalam sesuatu wilayah khusus ataupun selaku perlengkapan pembayaran utrang ataupun selaku perlengkapan buat melaksanakan pembelian benda serta pelayanan. Dengan tutur lain uang ialah perlengkapan yang bisa dipakai dalam melaksanakan alterasi bagus benda ataupun pelayanan dalam sesuatu area khusus saja.

Secara umum, uang tidak cuma berperan selaku perlengkapan ubah semata, namun pula berperan selaku perlengkapan dasar jumlah, perlengkapan pemodalan kekayaan, selaku standar pencicilan pinjaman. Dalam perekonomian modern dikala ini, duit telah ialah sesuatu keinginan, apalagi dipakai buat kemantapan serta perkembangan perekonomian suatu negeri.

Buat penuhi keinginan uang, penguasa negeri yang berhubungan lewat bank esensial berkuasa menghasilkan uang, paling utama uang kartal. Sedemikian itu pula dengan jumlah duit yang tersebar dilindungi supaya senantiasa normal. Keinginan uang giral umumnya dicetak oleh bank- bank biasa, dimana

jumlahnya tidak melampaui uang kartal yang tersebar.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari adanya uang, antara lain:

- (1) Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat;
- (2) Mempermudah dalam menentukan nilai (harga) dari barang dan jasa
- (3) Memperlancar proses perdagangan secara luas
- (4) Digunakan sebagai tempat menimbun/investas kekayaan

Sesuatu yang dikatakan uang haruslah dapat diterima masyarakat agar uang tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar menukar bagi sipemilik nya. Berikut ini, beberapa kriteria agar dapat dikatakan sebagai uang, yakni:

1. Ada jaminan

Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logal sudah dijamin oleh nilai yang terkandung di dalam uang tersebut.

Oleh karena itu, yang perlu jaminan pemerintah adalah uang kartal kertas, uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan

2. Disukai umum

Artinya uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau standar pencicilan utang. Oleh karena itu, fungsi uang disini harus dapat diterima kehadirannya ditengah masyarakat sebuah negara

3. Nilai yang stabil

Artinya nilai yang terdapat dalam uang tersebut harus stabil dan memiliki ketetapan serta memiliki fluktuasinya sekecil mungkin, apabila uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya penggunaannya.

4. Mudah disimpan

Artinya uang harus mudah disimpan di berbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil namun dalam jumlah yang besar, dengan kata lain uang harus memiliki fleksibilitas baik bentuk fisiknya maupun kandungannya.

5. Mudah dibawa

Uang harus mudah dibawa ketempat lain sesuai dengan

keinginan sipemilik atau dengan kata lain, uang mudah dibawa untuk dipergunakan kegiatan sehari-hari

6. Tidak mudah rusak

Uang haruslah tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi. Dengan itu, uang harus memiliki kualitas fisik, dan kandungan dalam pembuatan uang.

7. Mudah dibagi

Artinya uang mudah untuk dibagi kedalam unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada dengan transaksi yang dilakukan, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Oleh karena itu, untuk mudah dibagi, maka uang tersebut dibuat dengan jumlah yang beragam.

8. Suplai harus elastis

Artinya keberdaan uang ditengah masyarakat harus sesuai dengan transaksi, kondisi usaha atau perekonomian suatu wilayah.

Uang sebagai alat transaksi atau pembayaran juga memiliki jenis. Pembagian jenis uang dibentuk oleh pemerintah sebuah negara dengan maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan keperluan si penggunannya:

1. Berdasarkan bahan

- a. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin

yang terbuat dari logam alumunium, bronze dll. Di Indonesia uang logam dipresentasikan dala berbagai bentuk, yakni Rp.100, Rp. 500. Rp.1000,

- b. Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari kertas di Indonesia terdiri dari beberapa pecahan, diantaranya: Rp. 1000,Rp. 5000, Rp. 20.000, Rp. 50.000 dan Rp.100.000

2. Berdasarkan nilai

Jenis uang ini, dilihat dari nilai yang terkandung didalam uang tersebut, apakah nilai intrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya (tertera dalam uang tersebut).

- a. Uang bernilai penuh (*full bodiel money*), merupakan uang yang nilai instriknya sama dengan nilai nominalnya, misalnya uang logam, dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis dalam uang
- b. Uang yang tidak bernilai penuh (*representatif full*

bodied money) merupakan uang yang nilai instriknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Misalnya uang kertas. Uang jenis ini sering disebut dengan uang bertanda atau token money. Kadangkala nilai instriknya lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di dalamnya

3. Berdasarkan lembaga

Berdasarkan lembaganya maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga diantaranya:

- a. Uang kartal, merupakan yang yang diterbitkan oleh bank sentral baik uang logam maupun kertas
- b. Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti *cek, bilyet giro, traveller cheque* dan *credit card*

4. Berdasarkan kawasan

Uang jenis ini dilihat dari wilayah berlakunya suatu uang. Artinya bisa saja satu jenis mata uang berlaku pada daerah tertentu saja, dan didaerah lain tidak berlaku.

- a. Uang lokal, merupakan uang yang berlaku disuatu daerah tertentu, seperti uang Rupiah di Indonesia atau ringgit di Malaysia
- b. Uang regional, uang yang berlaku di kawasan tertentu misalnya UERO yang berlaku dikawasan benua Eropa
- c. Uang internasional, merupakan uang yang berlaku antar negara seperti US Dollar menjadi standar pembayaran internasional

Saat ini di Indonesia sudah diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang dikenal dengan istilah Uang Elektronik atau disebut *e money*. Uang jenis ini jika dilihat dari jenis uang yang dikemukakan oleh Kashmir merupakan uang yang termasuk dalam jenis Uang yang tidak bernilai penuh, dan Uang giral serta dapat pula dimasukkan dalam kategori uang lokal.

Yang menjadi permasalahan adalah berlakunya uang non tunai melalui E Money, banyak menimbulkan polemik. Tetapi jika melihat kepada pengaturan yang diatur dalam E Money yang dikeluarkan oleh Bank, pada prinsipnya E Money merupakan alat tukar pembayaran yang isinya merupakan mata uang rupiah

yang berlaku di Indonesia, tetapi E Money yang dikeluarkan oleh pihak Bank merupakan varian/jenis transaksi yang dipergunakan dalam pembayaran.

Pengaturan hukum terhadap transaksi tunai di Indonesia tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 menyatakan bahwa:

- (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
- (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.
- (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011, yang menjadi alat transaksi yang sah di Indonesia adalah menggunakan Mata uang Rupiah yang direpresntasikan dalam bentuk Rupiah Kertas dan Rupiah Logam, tidak dalam bentuk Elektronik. Disinilah perdebatannya yang menimbulkan persoalan, saat ini pemerintah menggalakkan pemberlakuan transaksi Non Tunai dengan *e money*.

Pelaksanaan *E Money* yang menjadi permasalahan, bukan kandungan isi yang terdapat dalam *E Money* karena kandungan

isi yang ada pada *E Money* adalah Rupiah, tetapi secara konvensional dalam Undang-Undang Mata uang tidak disebutkan *E Money* sebagai bagian dari transaksi keuangan.

Pengaturan hukum *e money* diterbitkan oleh pemerintah:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Regulasi Bank Indonesia :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009/PBI

- tentang Uang Elektronik
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/1/DKSP 2014 perihal Laporan Penyelenggaraan Transfer Dana oleh Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank Secara On-Line
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana
- e. PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
- f. PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009. tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Uang elektronik (*e-money*) dalam penerapannya pada saat bertransaksi dengan alat pembayaran sering disebut dan dikenal dengan *stored value/prepaid cash card* (kartu Prabayar) ketika dibedakan dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) seperti kartu kredit, kartu debit, dan/atau kartu ATM, karena metode dan instrument pembayaran yang berbeda kartu kredit, kartu debit, dan/atau kartu ATM.

Dalam kegiatan pembayaran atau transaksi uang elektronik merupakan kegiatan prabayar antara pemegang kartu dan penerbit, dimana pemegang kartu menandatangani atau menyimpan terlebih dahulu sebelum menggunakan kartu uang elektronik (*e-money*) tersebut. Dari perbedaan-perbedaan antara uang elektronik dan alat pembayaran menggunakan kartu tersebut, maka pengaturannya pun dipisahkan, sehingga memperjelas status hukum sebagai alat pembayaran menggunakan kartu atau uang elektronik.

2. Penerapan Sistem Utility/Pemanfaatan Penggunaan Alat Pembayaran E-Money ditinjau dari *Utility Theorie*

Di dalam kemajuannya, sistem pembayaran non tunai amat dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan teknologi serta pergantian pola hidup warga. Dikala

ini kemajuan instrumen pembayaran non tunai berjalan amat cepat bersamaan dengan kemajuan teknologi sistem pembayaran yang pada akhir-akhir ini sudah bawa akibat yang besar kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam sistem pembayaran itu. Dengan sokongan teknologi yang terus menjadi maju, warga konsumen ataupun fasilitator pelayanan sistem pembayaran non kas dengan cara lalu menembus mencari pengganti instrumen pembayaran non kas yang lebih berdaya guna serta nyaman. Tidak hanya itu, pergantian tren serta pola hidup warga yang diiringi kenaikan kemampuan pola hidup menuntut tersedianya alat telekomunikasi serta pemindahan yang begitu kilat alhasil halangan jarak serta durasi bisa dikurangi.

Kemajuan telekomunikasi serta pemindahan ini pula membagikan akibat yang besar kepada bisnis finansial paling utama terpaut dengan metode dampingi pihak melaksanakan pembayaran. Situasi terakhir membuktikan adanya interlinkage dampingi pabrik ialah telekomunikasi, pemindahan serta pelayanan finansial dimana diantara ketiga pabrik sudah terjalin konvergensi yang menggabungkan kegiatan-kegiatan diantara pabrik itu. Selaku ilustrasi industri fasilitator pelayanan mobile telecommunication dalam bagan meningkatkan value added business

sudah menawarkan pada pelanggannya sarana bisnis pembayaran memakai mobile phone. Begitu pula di aspek pemindahan, buat tingkatkan kemampuan dalam pabrik transportasi berbagai instrumen pembayaran sudah dipakai alhasil konsumen pemindahan bisa melaksanakan pembayaran dengan cara lebih kilat, berdaya guna serta nyaman. Konvergensi dampingi bermacam pabrik semacam jasa

finansial, telekomunikasi serta pemindahan ialah sesuatu dini yang hendak jadi faktor timbulnya instrumen pembayaran non kas di warga. Pengaturan kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik (e- money) Sesuai kewenangan dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral mengatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 atau 12 atau PBI atau 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan dalam rangka mendukung kelancaran dan daya guna penajaan uang elektronik sehubungan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia itu maka lebih lanjut determinasi mengenai penyelenggaraan duit elektronik diatur dalam Surat Edaran dengan Nomor 11 atau 11 atau DASP Tahun 2009 mengenai Duit Elektronik(Electronic Money).

Salah satu wujud tanggung jawab pencetak serta usaha proteksi kepada pemegang kartu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 atau 12 atau PBI atau 2009

dalam Artikel 18 bagian 1 mengharuskan pencetak buat memberika informasi secara tercatat pada pemegang hal produk Duit Elektronik yang diterbitkannya. Peranan membagikan data dengan cara tertulis dimaksudkan agar pencetak mempraktikkan prinsip kejernihan produk serta melaksanakan bimbingan pada pemegang.

Uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank BCA (Flazz), BRI (BRIZZI), dan Bank Mandiri (*Indomaret Card*) menjelaskan syarat dan ketentuan bagi pemegang kartu. Jika dilihat dari kesesuaian terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam PBI Uang Elektronik.

Pemberlakuan transaksi non tunai melalui uang elektronik jika melihat dari kemanfaatannya ternyata banyak mendapatkan manfaat dalam bertransaksi, diantaranya:

- 1) lebih efisien, mudah untuk dibawa,
- 2) menghindari terjadi tindak kriminal,
- 3) dapat mengurangi jumlah uang tunai yang dikelola dan mengurangi biaya cash handling; mempercepat waktu transaksi;
- 4) meningkatkan akurasi transaksi;

- 5) mengurangi kesalahan teknis/administrasi yang disebabkan oleh human error;
- 6) relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan uang tunai terutama dari sisi kebersihan dan kesehatann.

Akan tetapi kehadiran *E Money* sebagai alat transaksi keuangan saat ini menjadi polemik, dalam hal ini penulis tidak mempermasalahkan isi kandungannya karena isi uang elektronik tersebut adalah rupiah sebagai mata uang Indonesia, hanya saja pemberlakuan dan penggunaan *E money* yang menimbulkan banyak persoalan. Misalnya, di beberapa institusi yang menjadikan satu-satunya alat transaksi yakni dengan Non tunai, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan adanya larangan untuk menolak pembayaran dengan mata uang Rupiah. Bahkan, penolakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang Rupiah dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut adalah uang kertas dan uang logam.. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan dan konflik maka perlu adanya fasilitas bagi konsumen yang membayar secara tunai. Sehingga kebijakan yang dibuat tidak

mengabaikan undang-undang yang masih berlaku.

Pemberlakuan transaksi non tunai melalui e money harus ditinjau kembali regulasinya agar tercipta harmonisasi peraturan. Dan pemberlakuan transaksi non tunai harus mengakomodir masyarakat yang tidak menggunakan transaksi non tunai dengan kata lain intinya mengakomodasi larangan menolak uang tunai tidak dilanggar.

Ketika masyarakat selaku konsumen tidak diberi pilihan untuk melakukan pembayaran tunai menggunakan uang kertas dan uang logam, artinya ada penolakan terhadap uang Rupiah. Penolakan pembayaran dengan mata uang Rupiah, baik kertas maupun logam, merupakan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2), 23 ayat 33 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

5. SIMPULAN

- a. Pengaturan hukum sistem pembayaran tunai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sedangkan pengaturan hukum sistem pembayaran e money diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009/PBI tentang Uang Elektronik

- b. Penerapan sistem utility/pemanfaatan penggunaan alat pembayaran e-money memberikan manfaat yang cukup signifikan, diantaranya lebih efisien, mudah untuk dibawa, menghindari terjadi tindak kriminal, dapat mengurangi jumlah uang tunai yang dikelola dan mengurangi biaya cash handling; mempercepat waktu transaksi; meningkatkan akurasi transaksi; mengurangi kesalahan teknis/administrasi yang disebabkan oleh human error; relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan uang tunai terutama dari sisi kebersihan dan kesehatannya. Hanya saja pemberlakuan e money harus mendapatkan pengawasan dan regulasi yang tepat serta

mengakomodir masyarakat yang tidak menggunakan e money sehingga tidak tercipta pelanggaran

Saran

- a. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi tunai dan non tunai agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan
- b. Disarankan kepada pemerintah dan lembaga keuangan atau institusi pengguna transaksi non tunai juga menyediakan tempat untuk masyarakat yang tidak menggunakan transaksi non tunai

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hidayat (Tim Inisiatif 2006 BI), *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Bank Indonesia, Jakarta, 2006
- A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.
 - I Made Pasek Diantrha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.

- Jona Benedit, Ojak Nainggolan, Kasman Siburian, “ Tinjauan Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) Dalam Pembayaran Sistem Transportasi *Online* Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018”, *Jurnal Patik, Vol. 01, No. 03, Edisi Desember 2019*.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2014
- Made Dwiki Gangga, Keabsahan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran di jalan tol”, *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 4, No. 8, 2020*
- Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihadirkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No. 02 September 2013
- Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*, Jurnal Yuridika: Volume 32 No. 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Roman Situngkir, “ Penggunaan *E-Money* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, *Jurnal Delegata, Vol. 3, No. 1, Edisi Januari-Juni 2018*
- Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 200
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009/PBI tentang Uang Elektronik
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/1/DKSP 2014 perihal Laporan

Penyelenggaraan Transfer Dana
oleh Badan Usaha Berbadan Hukum
Indonesia Bukan Bank Secara On-
Line

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
15/23/DASP 2013 perihal
Penyelenggaraan Transfer Dana

PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang
Uang Elektronik (*Electronic
Money*)

PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang
Perubahan atas PBI Nomor
11/11/PBI/2009. tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu